



PUTUSAN

Nomor 2867 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **DEDI SAFRIZAL;**
Tempat Lahir : Lhokseumawe;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/25 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Keude Blang Rt.00/00, Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **DIRMAN FIDDIN;**
Tempat lahir : Nisam;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/28 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bringin Jaya Desa Snb Raya Rt.01/01, Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama : **ZULFAHMI;**
Tempat Lahir : Paya Enoe;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/29 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 2867 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Sungai RT. 000/000,
Kelurahan Desa Paya Unou,
Kecamatan Ranto Paureulak, Aceh
Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

IV. Nama : **M. RIZKY;**

Tempat lahir : Blang Bitra;

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/29 Maret 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Mitra Rt. 00/00, Kelurahan
Blang Bitra, Kecamatan Peureulak,
Aceh Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Supir;

V. Nama : **RIDWAN;**

Tempat lahir : Punti;

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/30 Januari 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Gunong Putoh, Kelurahan
Punti, Kecamatan Peureulak,
Kabupaten Aceh Timur, Aceh;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Guru Honorer;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 2867 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dedi Safrizal, Terdakwa II. Dirman Fiddin, III. Terdakwa Zulfahmi, Terdakwa IV. M. Rizky dan Terdakwa V. Ridwan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Dedi Safrizal, Terdakwa II. Dirman Fiddin, Terdakwa III. Zulfahmi, Terdakwa IV. M. Rizky dan Terdakwa V. Ridwan dengan pidana penjara masing-masing selama seumur hidup dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kardus bekas air mineral yang masing-masing dusnya berisi 10 (sepuluh) bungkus bekas teh bertuliskan china berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 20.988 (dua puluh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) gram yang telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sesuai daftar pemusnahan barang bukti tanggal 01 Juli 2022 dan disisihkan barang bukti sabu dengan netto seluruhnya 91,7609 gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna ungu milik Terdakwa Dedi Safrizal;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih milik Terdakwa Zulfahmi;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 2867 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam milik Terdakwa M. Rizky;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A 72 warna putih beserta nomor 0822-7836-3974 milik Terdakwa Ridwan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A 20s warna hitam milik Terdakwa Dirman Fiddin;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
- 1 unit mobil Avanza warna hitam dengan No. Pol: B 1674 EOT;
(Dirampas untuk negara);

4. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 18 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dedi Safrizal, Terdakwa II. Dirman Fiddin, Terdakwa III. Zufahmi, Terdakwa IV. M. Rizky dan Terdakwa V. Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kardus bekas air mineral yang masing-masing dusnya berisi 10 (sepuluh) bungkus bekas teh bertuliskan China berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 20.988 (dua puluh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) gram yang telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sesuai daftar pemusnahan

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 2867 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tanggal 01 Juli 2022 dan disisihkan barang bukti sabu dengan neto seluruhnya 91,7609 gram;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna Ungu milik Terdakwa DEDI SAFRIZAL;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna Putih milik Terdakwa ZULFAHMI;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna Hitam milik Terdakwa M. RIZKY;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A 72 warna Putih beserta nomor 0822-7836-3974 milik Terdakwa RIDWAN;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A 20s warna Hitam milik Terdakwa DIRMAN FIDDIN;
- (Dirampas untuk dimusnahkan);
- 1 Unit mobil Avanza warna hitam dengan No. Pol.: B 1674 EOT;
- (Dirampas untuk Negara);

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 42/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 28 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Jkt Pst tanggal 18 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 2867 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid/2023/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Maret 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Maret 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 2867 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” karena Para Terdakwa disuruh oleh sdr. Ilham (DPO) untuk mengantarkan sabu dari Pekanbaru ke Lampung dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1674 EOT dengan dijanjikan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilo gramnya dan ketika Para Terdakwa dalam perjalanan menuju ke Lampung dan di tengah perjalanan berhenti beristirahat di Rest Area Terpeka KM. 269 A Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat karena adanya pengembangan kasus dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah kardus bekas air mineral masing-masing dusnya berisi 10 (sepuluh) bungkus bekas teh warna kuning bertuliskan Cina berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam mobil bagian belakang Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1674 EOT;

3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB: 1564/NNF/2022 tanggal 20 April 2022, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat neto 91,7609 (sembilan puluh satu koma tujuh enam nol sembilan) gram dengan total berat bruto 20.988 (dua puluh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) gram diberi nomor barang bukti 0739/2022/OF yang disita dari Para Terdakwa disimpulkan benar barang bukti mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 2867 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

4. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 27 Juli 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**,

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 2867 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./ Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 2867 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)